



KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BUNTA

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN KADER LANSIA NAGARI LUBUK BUNTA KECAMATAN SILAUT

TAHUN ANGGARAN 2021

WALI NAGARI LUBUK BUNTA

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat/ keluarga yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA), di pandang perlu mengangkat Kader LANSIA Tahun Anggaran 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, di pandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Kader LANSIA Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2021
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahunRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang penghasilan tetap dan Tunjangan Wali Nagari, perangkat Nagari dan Bamus Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan pengalokasian Anggaran Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun 2021;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan pengalokasian Anggaran Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2021;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2021 tentang tata cara Pembagian dan pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Menetapkan Kader LANSIA Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA :

Segala biaya yang timbul akibat di terbitkannya Keputusan ini di bebaskan pada APB Nagari Lubuk Bunta;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Bunta
Padatanggal : 7 Januari 2021
WALI NAGARI LUBUK BUNTA



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP& KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Silaut di Silaut;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lubuk Bunta di Lubuk Bunta;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Lubuk Bunta

Nomor : 17 Tahun 2021

Tanggal : 7 Januari 2021

Tentang : Pengangkatan Kader LANSIA Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut
Tahun Anggaran 2021

NO	N A M A	J A B A T A N
1.	1. WITO REJO 2. ELVA YENTI	KETUA
2.	1. IBU WIJI 2. SUMIKEM	SEKRETARIS
3.	1. SULARNI	BENDAHARA
4.	1. SUSILAH 2. FEBRI YENI	KADER YANDU
5.	1. NGAJIEM 2. ZUL AFNI	KONSUMSI MAKANAN TAMBAHAN LANSIA.
6.	1. IBU RUKINEM 2. YULI ASTUTI	KEBERSIHAN KETUA

